



**PUTUSAN**  
**Nomor 418/PID.B/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

**1. Nama lengkap : Rikardo Marbun**

**Bin Ronal Marbun;**

Tempat lahir : Aek Kanopan;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 April 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum PT Alam Sari Lestari RT/009 RW/002,  
Kecamatan Seberida, Kabupaten Inhu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

**2. Nama lengkap : Erwin Sinaga Bin**

**Darton Sinaga;**

Tempat lahir : Air Molek;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Redang Seko RT/014 RW/006,  
Kecamatan Lirik, Kabupaten Inhu;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak Berkerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 418/PID.B/2020/PT PBR*



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 418/PID.B/2020/PT PBR, tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-32/Epp.1/RENGAT/05/2020 tanggal 1 Mei 2020 dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I Rikardo Marbun Bin Ronal Marbun bersama-sama dengan Terdakwa II Erwin Sinaga Bin Darton Sinaga dan saksi Hendro Edwar Sihombing Bin Yulima Sihombing (perkara diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. TPP di Afdeling G Blok 21 Desa Air Putih Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 418/PID.B/2020/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 01.30 wib saat saksi Restu Bin (Alm) Masikun bersama saksi Fatouosa Laia Bin (Alm) Singa Aro Laia dan saksi Juwandes Bin Jaiharudin sedang melaksanakan patroli ke Areal Afdeling G Blok 21 Desa Air Putih dan langsung menjumpai terdakwa I Rikardo Marbun Bin Ronal Marbun, terdakwa II Erwin Sinaga Bin Darton Sinaga dan saksi Hendro Edwar Sihombing Bin Yulima Sihombing sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation ( TPP ) di areal Afdeling G blok 21 Desa air Putih, kemudian saksi Restu Bin (Alm) Masikun bersama saksi Fatouosa Laia Bin (Alm) Singa Aro Laia dan saksi Juwandes Bin Jaiharudin langsung mengamankan Terdakwa I Rikardo Marbun Bin Ronal Marbun, terdakwa II Erwin Sinaga Bin Darton Sinaga dan saksi Hendro Edwar Sihombing Bin Yulima Sihombing, pada saat itu juga dikumpulkan buah sawit yang berhasil dipanen dan dilangsir sebanyak 183 (Seratus delapan puluh tiga ) janjang buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation ( TPP ). Kemudian terdakwa I Rikardo Marbun Bin Ronal Marbun, Terdakwa II Erwin Sinaga Bin Darton Sinaga dan saksi Hendro Edwar Sihombing Bin Yulima Sihombing beserta barang bukti berupa 183 (Seratus delapan puluh tiga ) janjang buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation (TPP), sebilah dodos, sebuah keranjang gandeng terbuat dari rotan dan alat transportasi berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Supra X 125 Tanpa Nopol di bawa ke Polsek Pasir Penyu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 183 (Seratus delapan puluh tiga ) janjang buah kelapa sawit dengan berat Bersih sejumlah 1.850 Kg jika dikalikan dengan harga dari dinas perkebunan saat ini yakni seharga 1.470 per Kg dengan demikian

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 418/PID.B/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ditotalkan pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation (TPP) mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.719.500,- (dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

- Perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Hendro Edwar Sihombing Bin Yulima Sihombing dalam mengambil 183 (seratus delapan tiga) janjang buah kelapa sawit dilakukan tanpa seizin dari PT. TPP (Tunggal Perkasa Plantations).
- Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Hendro Edwar Sihombing Bin Yulima Sihombing, PT. TPP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.719.500,- (dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-32/Eoh.2/RGT/05/2020 tanggal 9 Juli 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Para Terdakwa Rikardo Marbun Bin Ronal Marbun dan Erwin Sinaga Bin Darton Sinaga secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Rikardo Marbun Bin Ronal Marbun dan Erwin Sinaga Bin Darton Sinaga oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 183 (Sembilan delapan puluh tiga) Janjang Buah Kelapa Sawit;  
Dikembalikan kepada PT Tunggal Perkasa Plantations (TPP);
  - Sebilah dodos;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 418/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah keranjang gendeng terbuat dari rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam Les Merah hitam Tanpa Nopol dengan Nosin: JBN1E-1129354 dan Noka: MH1JBN119HK132526;

Dirampas untuk negara;

- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 173/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 16 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rikardo Marbun Bin Ronal Marbun dan Erwin Sinaga Bin Darton Sinaga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rikardo Marbun Bin Ronal Marbun dan Erwin Sinaga Bin Darton Sinaga dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 183 (Sembilan delapan puluh tiga) Janjang Buah Kelapa Sawit; Dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantations;
  - Sebilah dodos;
  - Sebuah keranjang gendeng terbuat dari rotan; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam Les Merah hitam Tanpa Nopol dengan Nosin: JBN1E-1129354 dan Noka: MH1JBN119HK132526;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rikardo Marbun;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 418/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 20 Juli 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 173/Akta.Pid.B/2020/PN Rgt, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum disertai dengan memori banding tertanggal 28 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 29 Juli 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaqe) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum memohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 173/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 16 Juli 2020 serta mengadili dan memeriksa sendiri perkara tindak pidana atas nama Para Terdakwa dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa RIKARDO MARBUN Bin RONAL MARBUN dan Terdakwa ERWIN SINAGA Bin DARTON SINAGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 418/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"* melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKARDO MARBUN Bin RONAL MARBUN dan Terdakwa ERWIN SINAGA Bin DARTON SINAGA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 183 ( Sembilan delapan puluh tiga) Janjang Buah Kelapa Sawit.

*Dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantations (TPP)*

- ✓ Sebilah dodos.
- ✓ Sebuah keranjang gandeng terbuat dari rotan.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- ✓ 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitam les merah Tanpa Nopol dengan Nosin : JBN1E-1129354 dan Noka : MH1JBN119HK132526.

*Dirampas untuk negara*

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 173/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 16 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"*, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 418/PID.B/2020/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 173/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 16 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 173/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 16 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **10 September 2020** yang terdiri dari **Khairul Fuad, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 418/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Iman Gultom, S.H.,M.H** dan **Aswijon, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 September 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

**Iman Gultom, S.H.,M.H**

**Khairul Fuad, S.H.,M.Hum**

ttd

**Aswijon, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti;

ttd

**M. F. Eva J. S, S.H**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 418/PID.B/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)